



P U T U S A N

Nomor 113 /PDT/2013/PT.Y.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

-----Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

1. **HARTATI**, Alamat Jl. Taman KT 1, No.408.RT.34/Patehan, Kraton , Yogyakarta, Selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I.-----
2. **HARI WJAYA MURTI**, alamat Jl.Taman KT.1 No.408.RT.34/Patehan. Kraton, Yogyakarta, Selanjutnya disebut Pembanding II semulaTergugat II.-----
3. **MOCH WILLUYO SYAMSU**, Alamat Karangwaru Lor TR.II/207. RT.05/02, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat V. -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARI SETYAWAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman 29 April 2013

M E L A W A N :

1. **SURANTI**, ALamat Jl.Kadipaten 12 RT.07.RW.03, Kel.Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I.-----
2. **ARIFAH PRASTIWI**, Alamat Jl. Bojong Asri Raya D.13/6, Taman narogong Indah RT.03.RW.12.Kel.Bojong, Kec.Rawalumbu, Bekasi selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II.-----

BEKTIYAH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BEKTIYAH SUKMAWATI**, Alamat : Jl. Belimbing VI No.11 BB V, Perumahan Sukatani Permai, Kel. Sukatani, Kecamatan Tapos , Depok selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III.-----
4. **CANDRA TRIKAYA**, Alamat Puri Matahari Persada Blok R No. 31 RT.01.RW.10 Laladon, Ciomas, Bogor , selanjutnya disebut Terbanding IV semula Penggugat IV.-----
5. **DENI ISMAIL PAMUNGKAS** , Alamat : Jl. Kadipaten 12 RT.07.RW.03. Kel. Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat V. -----
6. **YUSUF WALUYOJATI**, alamat : Pangkalan Jati 74 RT.02/10, Cipinang Melayu, Kampung Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat III.-----
7. **RATIH WISNU SARI**, Alamat Jl. Gatot Subroto VII, Komplek Rama No.58 RT.29/08, Kebun Bunga, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat IV.-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 113/Pen.Pdt/2013/PTY tertanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dibawah Nomor 113/PDT/2013/PTY;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding I,II,III,IV dan V semula Penggugat telah mengajukan gugatan, tertanggal 2 Juni 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman, tanggal 02 Mei 2012 No. 67/PDT.G/2012/PN.Slmm yang pada pokoknya

berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah meninggal dunia almarhum Aris Suprpto, dengan meninggalkan ahli waris : Suranti (istri), Arifah Prastiwi (anak ke I), Bektiyah Sukmawati (anak ke II), Candra Trikaya (anak ke III), Deni Ismail Pamungkas (anak ke IV) yang dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat / Para Penggugat ; -----
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2002, telah meninggal dunia almarhum Drh. Prajoko, yang pada masa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali : - istri pertamanya bernama : Rus Willi (telah meninggal dunia) mempunyai 1 (satu) yakni Moch Willuyo Syamsu (Tergugat V) - istri keduanya bernama : Hartati (Tergugat I) dan mempunyai 3 (tiga) yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Drh Prajoko adalah Dosen di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. -----
4. Bahwa pada tahun 1975, almarhum Drh Prajoko memberitahukan kepada adik kandungnya yakni almarhum Aris Suprpto, bahwa Fakultas Kedokteran Hewan UGM telah membuka kawasan perumahan untuk para dosen di Dusun Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, dimana orang lain dapat membelinya dengan cara tanah kavling tersebut diatas namakan salah satu dosen. -----
5. Bahwa benar, kemudian almarhum Aris Suprpto membeli salah satu kavling sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomr 631 / Dusun Kentungan, Percil 133 Klas P. III, seluas 300 M2 dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh lima ribu rupiah) dan untuk memenuhi persyaratan administrasi maka tanah kavling tersebut diatas namakan Drh Prajoko. -----
6. Bahwa pada tahun 1978, almarhum Aris Suprpto membangun sebuah rumah diatas tanah kavling tersebut dan kemudian ditempati bersama istri dan anak-anaknya ; -----

7. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama kurang 34 tahun yakni dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2009 almarhum Aris Suprpto dan ahli warisnya (Para Penggugat) menguasai tanah tersebut, almarhum Drh Prajoko beserta seluruh ahli warisnya (Tergugat I - V) tidak pernah mengungkit / keberatan dan atau melakukan gugatan atas tanah tersebut kepada almarhum Aris Suprpto beserta ahli warisnya (Para Penggugat) karena memang almarhum Drh Prajoko dan ahli warisnya (Tergugat I - V) mengetahui secara pasti dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum Aris Suprpto yang diatas namakan almarhum Drh Prajoko ; -----
8. Bahwa kemudian pada tahun 2009, ahli waris almarhum Aris Suprpto yang bernama Deni Ismail Pamungkas SH membutuhkan dana untuk keperluan pencalonan anggota legislatif (Caleg DPRD) di Kota Yogyakarta, maka dengan persetujuan para Penggugat lainnya Deni Ismail Pamungkas berkehendak untuk menjual tanah tersebut. -----
9. Bahwa oleh karena tanah tersebut masih atas nama Drh Prajoko, maka untuk dapat menjual tanah tersebut maka dibutuhkan suatu Keterangan Ahli waris dan Surat Kuasa Menjual dari ahliwaris almarhum Drh Prajoko. -----
10. Bahwa benar, kemudian dibuatlah Surat Keterangan Ahli waris almarhum Drh Prajoko tertanggal 3 Mei 2009 dan Surat Kuasa Menjual No : 29 tertanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris ADLIA GHANIE, SH, Notaris Bekasi, antara Yusuf Waluyo Jati (Tergugat III) dan Deni Ismail Pamungkas dan Surat Kuasa Untuk Menjual No : 02, tertanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD RIDUAN, SH, Notaris di Banjarmasin, antara Hartati (Tergugat I), HariWijaya Murti (Tergugat II), Ratih Wisnu Sari (Tergugat IV) dan Deni Ismail Pamungkas. -----
11. Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Drh Prajoko dan Surat Kuasa Menjual / Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut tidak mencantumkan Tergugat V, karena Tergugat I, II, III dan IV menganggap bahwa

Hal tersebut



- hal tersebut hanya syarat formalitas agar Penggugat (Deni Ismail Pamungkas) dapat menjual tanah hak milik ayahnya yang masih atas nama Drh Prajoko. -----
12. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Menjual dan Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut, Deni Ismail Pamungkas menjual tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya termasuk bangunan rumah, kepada seorang pembeli yang bernama Chitmatul Huda, alamat Sekip Flat E 6, Caturtungal, Depok, Sleman.; -----
13. Bahwa dalam proses balik nama Sertifikat atas nama Chitmatul Huda di BPN Sleman, ternyata ada pemblokiran yang dilakukan oleh MOCH. WILUYO SYAMSU (Tergugat II), yang alasannya bahwa dirinya tidak diikut sertakan dalam surat pernyataan / keterangan ahliwaris yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2009 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. ;-----
14. Bahwa untuk membuka blokir tersebut, Tergugat V minta kompensasi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Deni Ismail Pamungkas (Penggugat), namun hal tersebut ditolak oleh Deni Ismail Pamungkas (Penggugat) karena dirinya berhak menjual tanah milik almarhum Aris Suprpto yang dibelinya pada tahun 1975 tanpa harus ada kompensasi apapun. ;-----
15. Bahwa kemudian demi kelancaran proses pensertifikatan di BPN Sleman, akhirnya pembeli tanah tersebut (Chitmatul Huda) memberikan kompensasi kepada Tergugat II yakni uang sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang kompensasi tersebut kemudian Tergugat V membuat surat pernyataan kerelaan tidak menerima hasil penjualan tanah dan membuka blokir di BPN Sleman. ;-----
16. Bahwa perbuatan Tergugat V yang meminta kompensasi tersebut jelas - jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat / Para Penggugat dan pembeli (Chitmatul Huda), yang oleh karenanya kepada Tergugat V harus dihukum untuk mengembalikan uang kompensasi tersebut kepada pembeli (Chitmatul Huda) melalui Penggugat I /Para Penggugat. -----
17. Bahwa pemberian kompensasi kepada Tergugat V tersebut malah menjadikan iri
Tergugat I.....

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga mereka meminta juga kepada Deni Ismail Pamungkas (Penggugat) atau pembelinya untuk memberikan kompensasi yang sama, yakni Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh karena permintaan tersebut tidak semestinya dilakukan dan jelas – jelas perbuatan melawan hukum, maka hal itu ditolak oleh Deni Ismail Pamungkas (Penggugat) dan Chitmatul Huda (pembeli). -----

18. Bahwa kemudian oleh karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman) dengan laporan bahwa Deni Ismail Pamungkas (Penggugat) telah melakukan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan tanah; -----

19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yakni menghalangi / menghambat proses jual beli serta meminta uang kompensasi kepada Penggugat (Deni Ismail Pamungkas) dan Pembeli (Chitmatul Huda) adalah jelas - jelas sangat merugikan Penggugat (Deni Ismail Pamungkas) maupun pembeli dan jelas - jelas melanggar hukum serta tidak dibenarkan oleh hukum , maka oleh karenanya Perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). -----

----- Bahwa dengan adanya fakta - fakta tersebut diatas tidak berlebihan kiranya apabila Para Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tanah kavling sebagaimana tercantum dalam Leter C Nomor : 631 / Dusun Kentungan, Persil 133 Klas P. III, seluas 300 M2 yang terletak di dusun Kentungan , Condongcatur, Depok, Sleman adalah hak milik almarhum Aris Suprpto yang diatas namakan

Drh Prajoko.....



Drh Prajoko. -----

3. Menyatakan bahwa nama Drh Prajoko yang tertuang dalam Letter c Nomer 631 / Dusun Kentungan, Persil 133 Klas P. III seluas 300 M2 yang terletak di dusun Kentungan , Condongcatur, Depok, Sleman hanyalah bersifat pinjam nama.; -----
4. Menyatakan bahwa Penggugat I /Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Aris Suprpto yang berhak atas harta milik almarhum Aris suprpto yang berupa tanah sebagaimana tercantum dalam Letter c Nomor : 631 I Dusun Kentungan, Persil 133 Klas P.III, seluas 30a M2 yang terletak di dusun Kentungan , Condongcatur, Depok, Sleman.; -----
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Letter c Nomr 631 t Dusun Kentungan, Persil 133 Klas P. III, seluas 300 M2 yang terletak di dusun Kentungan , Condongcatur, Depok, Sleman.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menghalangi / menghambat proses jual beli antara Penggugat (Deni Ismail pamungkas I dengan pembeli (Chitmatul Huda) serta perbuatan meminta uang kompensasi kepada Penggugat / Para Penggugat maupun kepada pembeli (Chitmatul Huda) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). -----
7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomr 631 I Dusun Kentungan, Persil 133 Klas p. III, seluas 300 M2 yang terletak di dusun Kentungan , condongcatur, Depok, Sleman antara penggugat / para penggugat (Deni Ismail Pamungkas) dengan Pembeli (Chitmatul Huda I adalah sah demi hukum); -----
8. Menghukum kepada Tergugat V untuk memberikan ganti rugi dan atau mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada pembeli (Chitmatul Huda) melalui penggugat/para penggugat.; -----

SUBSIDER: -----

Mohon.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil- adilnya. -----

Menimbang , bahwa dalam kapasitasnya sebagai Para Tergugat untuk mengajukan Eksepsi, jawaban sekaligus Gugatan Rekonsensi atas gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Juni 2012 dalam perkara No.67/Pdt.G/2012/PN.S1mn.adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa, Para Tergugat setelah membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang mengatur bahwa gugatan harus disusun secara jelas, lengkap dan tepat lebih-lebih bila dicermati secara yuridis gugatan Para Penggugat dikualifikasikan *obscuur libelle*. -----

Adapun dasar alasan kami adalah sebagai berikut :-----

Gugatan Salah Alamat :-----

- 1.1. Tentang alamat dari Tergugat III (YUSUF WALUYO JATI) adalah salah alamat karena Tergugat III tak beralamat di Pangkalan Jati 74 Rt 02 / 10, Cipinang Melayu, Kampung Makasar, Jakarta Timur. -----

Yang benar adalah Tergugat III beralamat di Kalibata City Tower Akasia Lantai 17/CS, Jln. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. -----

- 1.2. Tentang alamat dari Tergugat IV (RATIH WISNU SARI) adalah salah alamat karena Tergugat IV tidak beralamat di Jln. Gatot Subroto VII, Komplek Rama No.58 RT 29 / 08, Kebun Bunga, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. -----

Yang benar adalah Tergugat IV beralamat di Klause Reppe Jalan Pontianak No.45 Ro Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. -----

Maka hal tersebut secara yuridis telah merugikan hak-hak hukum daripada Tergugat III dan IV karena “dianggap” menerima dan / atau menyetujui isi

Gugatan.....



gugatan Para Penggugat dan / atau dihukum untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan isi putusan tanpa memberikan hak menjawab. -----

Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah salah dalam menulis alamat dan /atau salah alamat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya. -----

II. DALAM KONPENSI-----

1. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Juni 2012, kecuali yang secara tegas dan terang Para Tergugat mengakui kebenarannya. -----
2. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 1 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar. -----
3. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 2 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar. -----
4. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 3 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, namun pada sekitar tahun 1973 semasa hidupnya (Alm) Bpk. Drh. PRAJOKO, SIP pindah kedinasan dari Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UGM menjadi Militer (Wamil) dan berdinas di Kalimantan. -----
5. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 4 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, namun menjadi tidak benar, kalau orang lain dapat membeli tanah kavling tersebut, apalagi diatasnamakan orang lain yang bukan dosen / karyawan pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM. -----
6. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 5 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah tanah kavling tersebut sebagaimana ternyata dalam Letter C No.631, Persil No.133, Klas.P.III, luas \pm 329 m² yang terletak di Kentungan RT 08 / RW 63, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, sejak dulu atas nama Drh. PRAJOKO yang dibeli semasa hidupnya, saat menjadi Dosen



Dosen di Fakultas Kedokteran Hewan UGM seharga Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah). -----

6.1. Bahwa, apabila Para Penggugat mendalilkan tanah kavling tersebut dibeli oleh (Alm) ARIS SUPRAPTO seharga Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditulis oleh Para Penggugat (Tujuh lima ribu rupiah) adalah tidak benar. (Vide: dalil pada posita Para Penggugat angka 5).

Hal tersebut adalah tidak benar dan menunjukkan bahwa, Para Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dan secara yuridis, gugatan Para Penggugat yang demikian dikualifikasikan *obscur libelle*. -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

6.2. Bahwa, perlu diketahui oleh Para Penggugat, bahwa setelah (Alm) Bpk. Drh. PRAJOKO tidak menjadi Dosen pada Fakultas Kedokteran Hewan di UGM karena pindah kedinasan menjadi militer (Wamil) dan berdinasi di Kalimantan maka terhadap tanah kavling tersebut menjadi tidak terurus / terlantar. -----

Selanjutnya pada sekitar tahun 1978 (Alm) Bpk. ARIS SUPRAPTO (ayah / orang tua dari Para Penggugat dan /atau adik ipar dari (Alm) Bpk. Drh. PRAJOKO), semasa hidupnya (Alm) ARIS SUPRAPTO pernah *nembung* kepada (Alm) Drh. PRAJOKO, untuk dapatnya memanfaatkan tanah kavling tersebut. -----

Setelah mendapat ijin dari (Alm) Drh. PRAJOKO untuk memanfaatkan tanah kavling tersebut, maka (Alm) Bpk. ARIS SUPRAPTO membangun bangunan rumah tinggal dan ditempati oleh (Alm) Bpk. ARIS SUPRAPTO beserta isteri dan anak-anaknya (Para Penggugat). -----

7. Bahwa, terhadap dalil gugatan pada posita angka 6 adalah benar, karena setelah mendapat ijin dari (Alm) Bpk. Drh. PRAJOKO maka (Alm) Bpk. ARIS

SUPRAPTO.....



SUPRAPTO membangun rumah di atas tanah kavling tersebut (Vide: Jawaban Para Tergugat dalam Konvensi angka 6, 6.1, 6.2). -----

8. Bahwa, terhadap dalil gugatan pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah kavling tersebut secara yuridis formil dan materil adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris yang syah dari (Alm) Drh. PRAJOKO. -----

8.1. Bahwa, Para Tergugat tidak mau menggugat kepada para ahli warisnya (Alm) Bpk. ARIS SUPRAPTO (Para Penggugat) karena Para Tergugat mengerti dan / atau mengetahui kalau (Alm) Bpk. ARIS SUPRAPTO dan Para Penggugat hanya sebatas menempati dan / atau memanfaatkan tanah kavling tersebut, dan sampai kapanpun Para Tergugat tidak mengakui kalau tanah kavling tersebut adalah milik (Alm) Bpk. ARIS SUPRAPTO yang diatasnamakan (Alm) Drh. PRAJOKO. -----

Sedang yang punya hak milik atas tanah kavling tersebut secara yuridis formil dan materil adalah Para Tergugat. -----

8.2. Bahwa, sebenarnya Para Tergugat tidak akan menjual tanah kavling milik Ayah Para Tergugat karena tanah kavling tersebut masih ditempati dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat. -----

Selanjutnya, dikarenakan Penggugat V (DENI ISMAIL PAMUNGKAS) menawarkan dirinya untuk menjual tanah kavling tersebut, maka dari pada Para Tergugat tidak dapat memanfaatkan tanah kavling tersebut selanjutnya Para Tergugat dibuatkan 2 (dua) Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Penggugat V. -----

9. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 8 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, kalau Penggugat V (DENI ISMAIL PAMUNGKAS) berkehendak untuk menjual tanah kavling milik (Alm) Bpk. Drh. PRAJOKO tersebut. ----

10. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 9 dan 10 dalam Gugatan Para Penggugat adalah benar, selanjutnya Penggugat V (DENI ISMAIL

PAMUNGKAS.....



PAMUNGKAS) yang memprakarsai hal tersebut dan kemudian membuatkan 2 (dua) surat kuasa jual dan surat keterangan ahli waris yang menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari (Alm) Drh. PRAJOKO yang berhak mewaris atas tanah kavling tersebut. -----

Namun Penggugat V dengan sengaja tidak melibatkan dan / atau memasukkan Tergugat V ke dalam Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli Waris, karena Tergugat V dianggap menghalang-menghalangi dan / atau bahkan tidak setuju atas penjualan tanah kavling tersebut. -----

11. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 11 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa pembuatan Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat V (DENI ISMAIL PAMUNGKAS) memang tidak melibatkan Tergugat V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) sebenarnya Para Tergugat lainnya sudah menyatakan keberatan kalau Tergugat V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) tidak dimasukkan ke dalam 2 (dua) Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli waris. -----

Namun karena Penggugat V (DENI ISMAIL PAMUNGKAS) dapat meyakinkan kepada Para Tergugat kalau 2 (dua) Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli waris tersebut hanya sebagai syarat formalitas saja supaya tanah kavling tersebut laku dijual, dan Para Tergugat pun sampai sekarang tetap tidak mengakui kalau tanah kavling tersebut milik Para Penggugat. -----

11.1. Bahwa, selaku Tergugat V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) sangat keberatan dan dengan tegas menolak 2 (dua) Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli waris tersebut, dengan dasar dan alasan sebagai berikut

11.1.1. Bahwa, dengan tidak dicantulkannya Tergugat V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) dalam Surat Keterangan Ahli waris dan Surat Kuasa Jual tersebut menjadikan kerugian atas hilangnya hak Tergugat V sebagai ahli waris yang syah untuk mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris lainnya terhadap

Harta warisan.....



harta warisan dari (Alm) Drh. PRAJOKO, SIP khususnya terhadap hasil penjualan atas sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Letter C, No:631, Persil No:133, Klas P.III seluas ± 329 m² terletak di Kentungan, Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atas nama Drh. PRAJOKO; -----

11.1.2. Bahwa, terhadap tanah yang dijual tanpa seijin, persetujuan dan sepengetahuan Tergugat V selaku ahli waris yang syah dari (Alm)Drh.PRAJOKO,SIP maka Tergugat V hak-haknya telah dirugikan atas penjualan tanah kavling tersebut; -----

12. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 12 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, namun menjadi tidak benar karena uang hasil penjualan tanah kavling sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah), sama sekali tidak diberikan / diserahkan kepada Para Tergugat, dan inilah penyebab timbulnya perkara ini. -----

13. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 13 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, kalau Tergugat V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) melakukan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sleman karena Tergugat V sebagai ahli waris yang syah merasa dirugikan. (Vide: Jawaban Tergugat V angka 11.1). -----

14. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 14 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, kalau Tergugat V, sanggup membuka blokir di Kantor BPN Kab. Sleman dengan syarat uang hasil penjualan atas tanah kavling milik (Alm) Bpk. Drh. PRAJOKO diserahkan kepada Para Tergugat; -----
Namun Para Penggugat tetap tidak mau menyerahkan uang hasil penjualan tanah kavling tersebut, dengan alasan tanah kavling tersebut milik orang tua Para Penggugat; -----

15. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 15 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, kalau pembeli tanah kavling tersebut (CHITMATUL

HUDA.....



HUDA dan YULIATI ROHMAH) yang memberi uang kompensasi kepada Tergugat II sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Yang benar adalah yang menerima uang kompensasi dari Pembeli adalah Tergugat V bukan Tergugat II. -----

(Vide: Dalil pada posita angka 15 dalam Gugatan Para Penggugat), gugatan yang demikian adalah menimbulkan kerancuan substansi dalam suatu gugatan.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscur libelle*) dan sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ;-----

16. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 16 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa perbuatan Tergugat V adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan Penggugat / Para Penggugat dan Pembeli karena Tergugat V berkapasitas menuntut haknya secara hukum selaku ahli waris dan Pembeli memberi kompensasi juga secara sukarela.; -----

Justru Penggugat V yang telah melakukan serangkaian rekayasa yuridis yang dengan sengaja tidak melibatkan Tergugat V dalam pembuatan 2 (dua) Surat Kuasa Menjual dan Surat Keterangan Ahli Waris dan dengan demikian maka Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mau menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling milik (Alm) Drh. PRAJOKO, SIP yang menjadi hak Para Tergugat. ;-----

17. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 17 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah sekalipun merasa iri kepada Tergugat V yang telah menerima uang kompensasi dari Para Pembeli atas tanah kavling tersebut. -----

Justru Para Tergugat I, II, III dan IV pernah minta kepada Penggugat V, untuk menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling milik orang tua Para

Tergugat.....



Tergugat yang dikuasa jualkan kepada Penggugat V, namun sampai sekarang Penggugat V tetap tidak mau menyerahkan uang tersebut. ;-----

18. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 18 dalam gugatan Para Penggugat adalah benar, karena Para Tergugat dengan sangat jelas dan terang telah menjadi korban serangkaian rekayasa yuridis dan yang telah dilakukan oleh Penggugat V, sehingga mengakibatkan kerugian materiil atas penjualan tanah kavling milik (Alm) Drh.PRAJOKO selaku orang tua dari Para Tergugat sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang tidak diserahkan kepada Para Tergugat, dan hal tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana Penipuan dan / atau Penggelapan. ; -----

19. Bahwa, terhadap dalil pada posita angka 19 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Para Penggugat dan khususnya Penggugat V yang justru melanggar hukum dengan rangkaian rekayasa yuridisnya dengan sengaja telah menghilangkan hak waris Tergugat V, terlebih lagi Penggugat V tidak mau menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut kepada Para Tergugat. ;-----

Dengan demikian justru Para Penggugat / Penggugat V yang patut dan layak untuk dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut kepada Para Tergugat tanpa syarat dan beban apapun. -----

III. DALAM REKONVENSI-----

Bahwa selain menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian pokok perkara, maka Para Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini; -----

1. Bahwa, seluruh dalil dan argumen serta dasar-dasar hukum yang disampaikan pada bagian Eksepsi, Konvensi, mohon untuk secara proporsional dianggap termuat dan secara mutatis mutandis, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Seluruh.....



seluruh dalil-dalil dan argumen serta dasar hukum yang termuat dalam Rekonvensi. -----

2. Bahwa, pada bagian Rekonvensi / Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Para Tergugat I, II dan V dalam Konvensi beralih menjadi Para Penggugat Rekonvensi I, II dan V, sedang Para Penggugat Konvensi 1 s/d V menjadi Para Tergugat Rekonvensi I s/d V. -----

3. Perlu diketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi, bahwa tanah kavling sebagaimana ternyata dalam Letter C No : 631/Persil No.133, Klas P.III, luas ± 329 m² yang terletak di Kentungan RT 08 / RW 63, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman sejak dulu adalah atas nama Drh. PRAJOKO, yang dibeli semasa hidupnya, pada waktu masih mengajar / menjadi Dosen pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM seharga Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya dengan cara diangsur per bulan atau potong gaji. -----
Pada saatnya nanti akan para Penggugat Rekonvensi buktikan di Persidangan. Dengan demikian adalah sama sekali tidak benar kalau tanah kavling tersebut dibeli oleh (Alm) ARIS SUPRAPTO dengan cara pinjam nama / diatasnamakan Drh.PRAJOKO. Terlebih lagi (Alm) ARIS SUPRAPTO adalah bukan sebagai Dosen / karyawan pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM. -----

4. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi sebagai pewaris atas tanah kavling tersebut adalah juga sebagai ahli waris dari (Alm) Drh. PRAJOKO yang berhak mewarisi harta peninggalannya yang selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi juga berhak meminta untuk diserahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling sejumlah Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi. -----

5. Bahwa, dengan tidak diberikannya uang hasil penjualan oleh Para Tergugat Rekonvensi atas tanah kavling sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, maka Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian justru Para Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan layak dihukum untuk menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi. -----

- 6. Bahwa, untuk menjamin diserahkan / dikembalikannya uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut, maka sebagaimana ternyata dalam Letter C, No:631, Persil No:133, Klas P.III seluas ± 329 m² atas nama Drh. PRAJOKO, dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : Pekarangan Bpk. Saino-----

Selatan : Jalan -----

Barat : Jalan / Parit-----

Timur : Jalan-----

Terletak di Kentungan RT 08 / RW 63, Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.; -----

- 7. Bahwa, dengan rangkaian rekayasa yuridis yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi V yaitu **dengan sengaja tidak mencantumkan** nama Penggugat Rekonvensi V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) ke dalam Surat Kuasa Jual No.29 tertanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris ADLIA GHANIE, SH Notaris di Bekasi dan Surat Kuasa Jual No.02, tertanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD RIDUAN, SH, Notaris di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.; -----

Terlebih lagi Penggugat Rekonvensi V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) juga tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Ahli Waris dari (Alm) Drh.PRAJOKO, tertanggal 3 Mei 2009, maka terhadap ke 2 (dua) Surat Kuasa Jual dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Mei 2009 tersebut patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. -----

- 8. Bahwa, dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan dalih dan alasan yang mengada-ada, namun demikian Para Penggugat

Rekonvensi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tetap sabar untuk selalu menanyakan dan / atau meminta haknya secara baik-baik namun selalu gagal. -----

9. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kavling sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi. ;-----

10. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan perincian Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), untuk biaya pendaftaran perkara dan operasional dalam mengurus perkara ini; -----

Sedang yang Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk biaya sita jaminan / sita penjagaan (Conservatoir) pemeriksaan setempat, eksekusi dalam perkara ini, dan biaya lelang / sitaan penjualan (executorial) terhadap obyek jaminan / obyek sengketa;. -----

11. Bahwa, Penggugat Rekonvensi V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) adalah juga sebagai ahli waris dari (Alm) Drh. PRAJOKO yang juga berhak mewarisi harta peninggalannya. ; -----

12. Bahwa, berdasarkan pada Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas maka sudah sepatutnya dan beralasan apabila Para Tergugat Rekonvensilah yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Menghukum, kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan perkara ini. ;-----

14. Bahwa, selain itu Para Penggugat Rekonvensi telah berusaha secara musyawarah, damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara ini, namun Para Tergugat Rekonvensi menolaknya. -----

15. Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dikenakan uang

Paksa.....



paksa (dwangson) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari, jika lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan. -----

16. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menyerahkan barang / uang tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun apabila perlu dengan bantuan alat negara / polisi; -----

17. Bahwa, untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini, agar sepenuhnya dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi;-----

18. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil dan berdasarkan satu kenyataan yang *feitelijk* dan tidak terbantahkan, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;-----

19. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi khawatir terhadap obyek sengketa hendak dipindahtanggankan lagi kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka untuk menjamin gugatan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). ;-----

20. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah merespon hal tersebut sehingga Para Penggugat Rekonvensi merasa dilecehkan dan tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat Rekonvensi menyelesaikan masalah ini di Pengadilan, sebagaimana prinsip negara kita sebagai negara hukum. -----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No.67/Pdt.G/2012/PN.Slmm berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR.....



PRIMAIR -----

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. -----

II. DALAM KONVENSI-----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya. -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

III. DALAM REKONVENSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi V (MOCH. WILLUYO SYAMSU) adalah sebagai ahli waris yang syah dari (Alm) Drh.PRAJOKO yang berhak mewarisi harta peninggalannya.
3. Menyatakan secara hukum tanah kavling sebagaimana ternyata dalam Letter C, No:631, Persil No:133, Klas P.III seluas ± 329 m² atas nama Drh. PRAJOKO, terletak di Kentungan RT 08 / RW 63, Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta adalah milik Drh. PRAJOKO. ;-----
4. Menyatakan secara hukum 2 (dua) Surat Kuasa Menjual No. 29 / Tanggal 29 Juli 2009 dan Surat Kuasa Menjual No. 02 / Tanggal 5 Agustus 2009 dan Surat Keterangan Ahli Waris (Alm) Drh. PRAJOKO tertanggal 3 Mei 2009 adalah cacat hukum / batal demi hukum dengan segala akibatnya. -----
5. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi, tidak mau menyerahkan uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar / mengembalikan uang hasil penjualan atas tanah kavling tersebut sejumlah Rp 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi. ;-----
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi, dengan perincian Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), untuk biaya pendaftaran perkara dan operasional dalam mengurus perkara ini; -----
Sedang yang Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk biaya sita jaminan / sita penjagaan (*Conservatoir*) pemeriksaan setempat, eksekusi dalam perkara ini, dan biaya lelang / sita penjualan (*executorial*) terhadap obyek jaminan / obyek sengketa.; -----
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menyerahkan obyek sengketa dan / atau uang tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun apabila perlu dengan bantuan alat negara / polisi. ;-----
9. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa (dwangson) sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat Rekonvensi jika lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan.
10. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; -----
11. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi serta siapa saja atas ijin Para Tergugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum; -----
12. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga (*conservatoir beslag*).; -----
13. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan dan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----

14. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. ;-----

SUBSIDAIR-----

Apabila Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2013 Nomor : 67/Pdt.G/2012/PN.Slmn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI-----

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

DALAM KONVENSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ARIS SUPRAPTO;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 631 /Dusun Kentungan,Persil 133 Klas P.III seluas 300 M2 yang terletak di dusun Kentungan, Condong Catur, Depok Sleman antara Penggugat /Para Penggugat (DENI ISMAIL PAMUNGKAS) dengan Pembeli (CHITMATUL HUDA) adalah sah demi hukum; -----
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian; -----
- 2.Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi V (MOCH .WILLUYO SYAMSU) adalah sebagai ahli waris yang syah dari (alm) Drh PRAJOKO;-----

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.635.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Membaca relaas isi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2013 No. 67/Pdt.G/2012/PN.Slmn. dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat.

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 April 2013, melalui kuasa hukumnya ARI SETYAWAN, SH , Pemanding semula Tergugat I,II,V telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 April 2013 No. 67/PDT.G/2013/PN.Slmn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca bahwa permohonan banding tersebut diatas pada tanggal 30 Mei 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan secara syah kepada Terbanding semula Penggugat II, tanggal 3 Juni 2013 kepada Terbanding semula Tergugat IV , tanggal 3 Juni 2013 kepada Penggugat I semula Terbanding, tanggal 3 Juni 2013 kepada terbanding semula Penggugat V, tanggal 3 Juni 2013 kepada Tergugat III ;-----

semula terbanding sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman No.67/PDT.G/2012/PN.Slmn tanggal 15 April 2013;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya Pemanding semula Tergugat I,II,V tanggal 8 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 26 Juni 2013 tanggal 1 Juli 2013 Terbanding semula Tergugat III semula Terbanding dan tanggal 3 Juli kepada Terbanding semula Penggugat III , tanggal 19 Juli 2013 kepada Terbanding semula Penggugat IV.;

Membaca Risalah memeriksa berkas perkara (inzage) bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Ari Setiyawan , SH kuasa dari Pembanding semula Tergugat , tanggal 4 Juni 2013 kepada Terbanding semula Penggugat I, tanggal 10 Juni 2013 kepada Terbanding semula Penggugat , tanggal 18 Juni 2013 kepada Terbanding semula Penggugat II , tanggal 24 Juni kepada Terbanding semula Tergugat III , tanggal 4 Juli 2013 kepada Terbanding semula Penggugat IV.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat, I,II dan V melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2013 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah tidak teliti dan mengesampingkan atas domisili / alamat tempat tinggal Tergugat I, III dan IV.;
- Para Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat III dan IV tidak pernah menerima relaas pemberitahuan.;
- Selanjutnya eksekusi para Tergugat dikabulkan.;

B. DALAM KONVENSI :-----

Tergugat.....



- Tergugat I,II dan V semula Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalil jawabannya melalui bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan;-----
- Gugatan Para Penggugat sangat kabur ;-----
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mengesahkan Akta jual beli, maka seharusnya Para Penggugat dihukum untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kavling tersebut kepada Para Tergugat /Para Pembanding.;-----

C. DALAM REKONVENSII :-----

- Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan V tidak pernah menanggapi / tidak menggunakan hak jawabannya maka dianggap mengakui seluruh gugatan Rekonvensi maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;-----

Mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menerima permohonan banding Para Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2013 No. 67/Pdt.G/2012/PN.Slmm yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan mencermati dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2013 No. 67/Pdt.G/2012/PN.Slmm dan memori banding Pembanding semula Tergugat I,II,V , majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya tentang alamat, tentang pengesahan Akta jual Beli.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, tentang rekonvensi, telah pula dipertimbangkan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim menemukan adanya kesalahan susunan dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga memandang perlu untuk memperbaiki susunan amar putusan, sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding dan Terbanding VI dan VII semula Tergugat Konvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku HIR, serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding Para Pembanding (Penggugat I.II dan V);-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2013 No. 67/Pdt.G/2012/PN.Slmm. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki susunan amar, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :------

Dalam Eksepsi :------

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum ARIS SUPRAPTO;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam Kentungan, Persil 133 Klas P.III seluas 300\ M2 yang letter C Nomor

631/Dusun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631/Dusun terletak di dusun Kentungan, Condong Catur, Depok Sleman antara Penggugat/Para Penggugat (DENI ISMAIL PAMUNGKAS) dengan Pembeli (CHITMATUL HUDA) adalah sah demi hukum;-----

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian :-----

2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi V (Moch Willuyo Syamsu) adalah sebagai ahli waris yang syah dari (Alm) Drh Prajoko;-----

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

- Menghukum Para Tergugat Konvensi (Para Pembanding dan Terbanding VI dan Terbanding VII) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **3 MARET 2014** oleh kami **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** selaku Ketua Majelis, **SRI MURYANTO, SH.MH** dan **DR HERU IRIANI,SH,M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 20 Desember 2013 Nomor 113/Pen.Pdt/2013/ PT.Y, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta **RETI AMBAR SUSANTI** Panitera Pengganti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH

Hakim Anggota,

SRI MURYANTO,SH.MH

Hakim Anggota,

DR. HERU IRIANI.SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

RETI AMBAR SUSANTI

Perincian biaya :

1. Meterai perkara.....Rp. 6.000,00.-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00.-
3. PemberkasanRp.139.000,00.-
- JumlahRp.150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)